BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat: Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru
Email: set.barru@bawaslu.go.id

Barru, 01 November 2022

Nomor : 0053/PM.00.02/K.SN-02/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.

1. **Partai Garuda**
2. **PSI**
3. **Partai Hanura**
4. **Partai Ummat**
5. **Partai Perindo**
6. **PBB**
7. **PKN**
8. **Partai Buruh**

di -
Tempat

I. Dasar:
   1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 92 ayat (3) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota partai politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak Memenuhi Syarat.
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indoneia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022.
   4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 967/PL.01.1-SD/05/2022 poin (3) dalam hal terdapat anggota partai politik pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu belum dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dikarenakan belum tersampaikannya KTA dimaksud dari partai politik kepada anggota Partai Politik maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator factual dapat melakukan pengulangan Verifikasi factual keanggotaan selama kurun waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan yaitu sampai dengan tanggal 4 November 2022.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu yang keanggotaanya dilakukan verifikasi factual keanggotaan untuk memperhatikan hal diatas.

III. Demikian imbauan ini dibuat sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

An. KETUA,

FARIDA, SH

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.